

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang bersifat kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) antara wali seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Akad tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan amal saleh. Selain itu, perkawinan juga dimaksudkan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.¹

Di Indonesia, terdapat beragam praktik perkawinan, salah satunya adalah perkawinan *siri*. Secara umum, masyarakat memahami *nikah siri* sebagai pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang.² Fenomena *nikah siri* masih banyak dijumpai di masyarakat dan kerap menimbulkan perdebatan sosial maupun hukum. Praktik ini umumnya dilakukan oleh masyarakat yang kurang memahami ketentuan hukum perkawinan, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan pula oleh mereka yang mengetahui hukum. Bagi sebagian kalangan, *nikah siri*

¹ Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 5, no. 1 (2019): 59–68, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>.

² Zulham Wahyudani, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah," *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 44–63, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>.

dianggap sebagai jalan keluar yang sah secara agama dan bebas dari unsur dosa, meskipun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum secara formal.³

Fenomena *nikah siri* belakangan ini menimbulkan keresahan sekaligus menarik perhatian publik karena berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Pertama, praktik *nikah siri* tampak telah menjadi tren sosial yang meluas di tengah masyarakat. Perkawinan semacam ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa, tetapi juga oleh tokoh-tokoh publik seperti kiai, dai, ustaz, pejabat, maupun artis. Kedua, *nikah siri* kerap dijadikan sebagai alternatif bagi seseorang yang hendak berpoligami dengan berbagai alasan tertentu. Padahal, praktik poligami sendiri masih menimbulkan perdebatan dan pro-kontra di masyarakat.⁴

Beberapa waktu lalu, publik sempat dihebohkan oleh pemberitaan media mengenai seorang ustaz terkenal yang diketahui melakukan poligami secara *siri*. Kasus tersebut memicu konflik rumah tangga hingga istri pertamanya, yang merasa tidak rela, mengungkapkan keluhannya secara terbuka di media sosial dan bahkan berencana menggugat cerai. Fenomena seperti ini bukan hal baru di Indonesia—kasus serupa sering berulang dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara, pengusaha, hingga tokoh agama dan selebritas. Akibatnya, muncul persepsi negatif di masyarakat bahwa praktik poligami merupakan sumber kehancuran

³ Tarmizi, "Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 331–32, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/306>.

⁴ Sudirman, Syarial Dedi, and Hasep Saputra, "Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat," *El-Ghiroh* 19, no. 2 (2021): 127–139.

rumah tangga, meskipun secara hukum Islam, poligami memiliki landasan yang sah dan diatur dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Meskipun peraturan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan telah ditetapkan oleh pemerintah, praktik *nikah siri* masih terus berlangsung di berbagai daerah. Implementasi aturan tersebut di lapangan tampaknya belum mendapatkan dukungan penuh dari seluruh tokoh agama dan masyarakat. Lebih jauh lagi, rencana kriminalisasi terhadap praktik *nikah siri* dan poligami dalam rancangan undang-undang yang akan datang memunculkan perdebatan baru di ruang publik, terutama terkait batas antara hukum negara dan hukum agama.⁶

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tercatat terdapat lebih dari 2.000 keluarga di Cirebon yang belum terikat dalam pernikahan yang sah secara resmi oleh negara. Angka yang sangat besar ini menjadi indikator nyata bahwa pernikahan di bawah tangan bukan lagi sekadar isu kasuistik, melainkan problem sosial-kemasyarakatan yang masif. Dampak langsung dari tingginya angka pernikahan tidak tercatat ini berimplikasi buruk pada hak-hak anak, di mana mereka menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan akses administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran yang mencantumkan status hukum orang tua secara lengkap.⁷

Berdasarkan hasil temuan lapangan, alasan utama terjadinya poligami siri dalam kasus yang diteliti bersumber dari ketidakharmonisan rumah tangga dan

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ mediacirebon.id, "Ribuan Keluarga Di Kota Cirebon Tercatat Nikah Sirih," PT Media Cirebon Kreatif, 2025, <https://mediacirebon.id/ribuan-keluarga-di-kota-cirebon-tercatat-nikah-sirih/>.

hilangnya kejujuran antara suami dan istri pertama. Pihak suami mengaku tidak lagi merasa nyaman dengan istri pertamanya karena sikap istri yang dianggap terlalu mengatur, mudah marah, dan sering memperlakukan hal-hal sepele. Selain itu, muncul pula faktor ketidaksetiaan di masa lalu yang memicu retaknya kepercayaan. Dalam kondisi emosional dan spiritual seperti itu, suami mencari kenyamanan emosional di luar hubungan pernikahan yang sah secara negara dan akhirnya menikah siri dengan perempuan lain. Dari sisi istri kedua, faktor pendorong munculnya nikah siri adalah kebutuhan akan kepastian dan menghindari fitnah sosial. Perempuan tersebut sebelumnya berstatus janda dan merasa perlu memiliki ikatan yang sah secara agama untuk menjaga kehormatan dirinya di mata masyarakat. Motif yang sama juga terlihat pada keluarga pihak perempuan yang menuntut keseriusan dari calon suami agar tidak terjadi perzinahan atau fitnah, sehingga dipilihlah jalur nikah siri. Namun di sisi lain, dampak sosial yang muncul justru menimbulkan ketegangan baru, terutama karena adanya campur tangan keluarga besar yang memperkeruh hubungan.⁸

Kondisi tersebut memicu terjadinya *gap* (kesenjangan hukum) yang tajam antara aspek *das Sollen* (hukum normatif) dan *das Sein* (praktik empiris). Dari sudut pandang hukum normatif negara, praktik poligami siri dan nikah siri dinilai sebagai perbuatan ilegal yang meniadakan kekuatan hukum (*legal standing*). Akibatnya, negara tidak dapat mengintervensi perlindungan nafkah, hak waris, maupun legalitas identitas anak. Di sisi lain, dari aspek fikih klasik normatif, sebagian masyarakat Cirebon berlindung di balik pemenuhan rukun dan syarat sah secara

⁸ Hasil Wawancara dengan narasumber pada Tanggal 11 Desember 2025 Pukul 10.40 WIB.

agama tanpa memedulikan etika moral hukum Islam yang menuntut kemaslahatan publik. Praktik sosial ini tidak lagi didasari oleh motif kedaruratan yang murni, melainkan telah bergeser menjadi instrumen kompromi sosial demi melegitimasi hubungan rahasia, menghindari sanksi administratif institusional (seperti aturan disiplin ASN), serta memanipulasi status perkawinan melalui "kebohongan struktural" (*tadlis*).

Penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan secara akademik karena tiga alasan utama. *Pertama*, adanya kebuntuan konseptual dalam melihat sanksi administratif pencatatan perkawinan yang selama ini dianggap tidak memiliki taji koersif di tingkat akar rumput sosiologis masyarakat Cirebon. *Kedua*, perlunya meninjau kembali batasan elastisitas konsep *maṣlaḥat* yang sering kali diklaim secara sepihak oleh pelaku nikah siri sebagai dalih "menghindari zina", padahal dalam implementasinya justru melahirkan kerusakan (*mafsadah*) sistemik terhadap hak-hak anak berupa diskriminasi administrasi kependudukan. *Ketiga*, penelitian ini urgen untuk menyajikan rekonstruksi pemikiran hukum Islam kontemporer yang mampu menjembatani hukum formal negara dengan kesadaran hukum masyarakat lokal.

Penelitian terdahulu mengenai nikah siri dan poligami umumnya terjebak pada dua kutub ekstrem: studi kepustakaan (*library research*) yang murni membahas teks fikih secara normatif-doktrinal, atau studi yuridis yang hanya memotret dampak buruk nikah siri secara umum dan deskriptif. Di sinilah letak kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini, yang secara eksplisit tidak hanya mengkaji praktik poligami dan nikah siri secara konvensional, melainkan

menawarkan sebuah konsep "Perspektif Integratif" antara teori *Maṣlaḥat Mursalah* Madzhab Maliki dengan pendekatan yuridis-sosiologis berbasis realitas lokal 8 kasus riil di Cirebon. Kebaruan ini akan melahirkan konstruksi hukum yang lebih kontekstual, di mana parameter ketat *Maṣlaḥat Mursalah* Imam Mālik—yang menekankan aspek rasionalitas, tingkat kedaruratan (*darūriyyah*), dan penolakan terhadap dampak kerusakan (*sadd al-ẓarī'ah*)—digunakan sebagai pisau analisis empiris untuk membongkar bahwa motivasi pernikahan rahasia di Cirebon saat ini bukanlah sebuah kemaslahatan sejati, melainkan sebuah bentuk manipulasi hukum (*hiyal al-syar'iiyyah*) yang mencederai prinsip keadilan hukum Islam.

Dalam konteks inilah teori Maslahat Mursalah Imam Mālik bin Anas menjadi landasan analisis yang paling relevan. Menurut Imam Mālik, *maslahat* atau *istislāh* adalah cara yang diakui syariat untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki nash dan ijma', selama maslahat tersebut tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Mazhab Māliki memandang *maslahat mursalah* sebagai bentuk kemaslahatan yang bebas dan tidak terikat, selama tujuannya adalah menghadirkan manfaat bagi manusia dan mencegah kemudharatan. Syariat Islam, menurut Imam Mālik, bertujuan untuk menjaga kepentingan umum — kedamaian, kesejahteraan, dan ketertiban sosial — bukan semata kepentingan individu atau kelompok kecil.⁹

Kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar hukum, menurut Imam Mālik, harus memenuhi beberapa syarat: (1) menyangkut kepentingan manusia yang nyata

⁹ Sutikno, Kurniati, and Lomba Sultan, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 1 (2023): 43–60, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.

dan dapat ditafsirkan oleh akal, (2) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, (3) bersifat darūriyyah (mendesak), bukan sekadar pelengkap, dan (4) membawa manfaat yang pasti, bukan dugaan. Dengan prinsip ini, praktik sosial seperti poligami sirri dan nikah sirri dapat diuji: apakah benar praktik tersebut mendatangkan kemaslahatan sosial, atau justru melahirkan kerusakan dan ketidakadilan yang lebih besar?¹⁰

Bila ditinjau dengan pendekatan maslahat mursalah, poligami sirri mungkin dimaksudkan untuk menghindari dosa zina dan menjaga kehormatan perempuan, namun ketika akibatnya justru menimbulkan penderitaan sosial, ketidakjelasan hak hukum, dan perpecahan keluarga, maka praktik tersebut tidak lagi memenuhi kriteria maslahat menurut Imam Mālik. Sebab dalam pandangan Mālik, kemaslahatan sejati harus bersifat *umum, rasional, dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah* — yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan hal tersebut, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna membahas mengenai “Poligami Sirri dan Nikah Sirri dalam Perspektif Maṣlaḥat: Studi Yuridis-Sosiologis di Kabupaten Cirebon”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi praktik poligami sirri dan nikah sirri di Kabupaten Cirebon?

¹⁰ Ibid.

2. Bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?
3. Bagaimana analisis masalah terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari praktik tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi praktik poligami sirri dan nikah sirri di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.
3. Untuk menganalisis aspek masalah terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari praktik tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya terkait masalah poligami siri dan nikah siri. Dengan menggunakan perspektif masalah mursalah, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sosial, psikologis, dan hukum dari praktik nikah siri dan poligami siri. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi studi lanjutan mengenai

perkawinan dalam Islam, termasuk hubungan antara tujuan syariat perkawinan, praktik sosial di masyarakat, dan implementasi hukum negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

a. Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis dari nikah siri dan poligami siri, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan perkawinan yang lebih bijak.

b. Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait perkawinan, termasuk pengawasan praktik nikah siri dan poligami siri agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan dan anak.

c. Akademisi dan Peneliti

Menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam, hukum keluarga, dan studi sosial keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan yang kontroversial.

E. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep-konsep utama seperti *poligami siri*, *nikah siri*, dan *maslahat mursalah menurut Imam Mālik* saling berhubungan dalam menganalisis permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Kerangka ini menjadi jembatan antara teori (maslahat mursalah) dan data empiris (praktik poligami siri di lapangan), agar analisis hukum tetap fokus, konsisten, dan kontekstual.

1. Definisi Operasional

a. Poligami Siri

Poligami siri merupakan bentuk praktik poligami yang dilaksanakan secara tidak terbuka, yakni tanpa sepengetahuan atau persetujuan istri pertama maupun tanpa pengesahan dari pihak yang berwenang secara hukum dan agama.¹¹

b. Nikah Siri

Nikah siri digunakan untuk merujuk pada pernikahan yang dilaksanakan secara tersembunyi atau tidak diumumkan secara publik (*secret marriage*), serta tidak tercatat secara resmi di lembaga negara yang berwenang.¹²

c. Maslahat Mursalah (Menurut Imam Mālik)

Konsep maslahat atau *istislāh* sebagaimana dipahami oleh Imām Mālik

¹¹ Putri Alfia Frisca Hidayat, M.Syekh Ikhsan Syaipudin, and Warsono, "Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Islam," *Tafkirul Iqtishodiyah: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah* 03, no. 01 (2023): 18–30.

¹² Budiono, "Nikah Sirri Dan Keadilan Sosial," *Al-Qanun* 17, no. 2 (2014): 328–344.

dan para pengikutnya merupakan metode penetapan hukum yang diakui dalam syariat Islam untuk menentukan hukum atas suatu persoalan yang tidak memiliki landasan dari nash maupun ijma'. Dengan demikian, *maslahat* yang dapat dijadikan dasar hukum syariat adalah maslahat yang belum diatur secara eksplisit oleh ketentuan syariat.¹³

2. Hubungan Antar Konsep

Terjadinya praktik poligami siri dan nikah siri di masyarakat umumnya dipicu oleh faktor sosial yang kompleks, seperti ketidaknyamanan dalam rumah tangga, hilangnya kejujuran antara pasangan, dorongan untuk menghindari fitnah, serta adanya tekanan dari pihak keluarga agar hubungan segera disahkan secara agama. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik ini berangkat dari kebutuhan manusia untuk mencari solusi sosial dan emosional dalam konteks relasi keluarga dan moralitas masyarakat.

Namun, praktik ini kemudian menimbulkan masalah hukum dan sosial yang cukup serius. Ketiadaan pencatatan resmi di hadapan negara menyebabkan hubungan suami-istri dan status anak dari hasil pernikahan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, kerentanan sosial, serta potensi ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam konteks sosial, hal ini juga dapat menimbulkan stigma, tekanan dari lingkungan sekitar, dan konflik antaranggota keluarga. Dengan demikian, perbuatan yang semula

¹³ Sutikno, Kurniati, and Sultan, Op. Cit.

dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah justru berpotensi menghasilkan kerusakan sosial yang lebih luas.

Untuk memahami dan menilai fenomena ini, penelitian ini menggunakan konsep *Maslahat Mursalah* menurut Imam Mālik sebagai alat analisis utama. Melalui kerangka ini, setiap tindakan manusia diuji berdasarkan keseimbangan antara *maslahat* (manfaat) dan *mafsadah* (kerusakan). Fenomena poligami siri dan nikah siri dievaluasi dengan menimbang apakah tujuan praktik tersebut—yakni menjaga kehormatan, mencegah zina, dan menunaikan tanggung jawab moral—benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang bersifat umum dan sesuai dengan tujuan syariat, atau justru menimbulkan kemudharatan sosial, hukum, dan moral yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Dengan demikian, hubungan antar konsep ini membentuk jembatan analitis antara realitas sosial di lapangan dan penilaian hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.

3. Sumber Konsep

Kerangka konseptual ini disusun berdasarkan:

a. Sumber normatif

Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

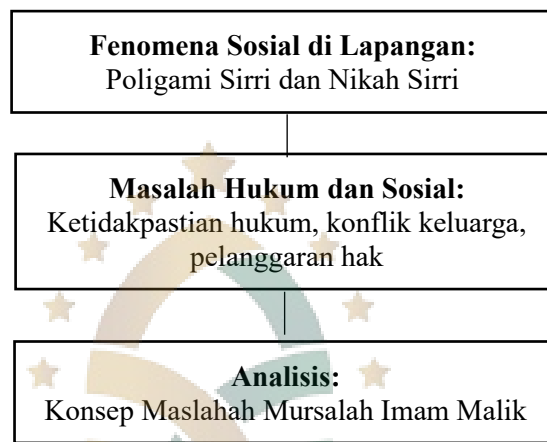
b. Sumber doktrinal

Pemikiran Imam Mālik tentang *maslahat mursalah* (Anwar Rasyidi,

1984; Nasrun Haroen, 1992; Fathurrahman Djamil, 1997; Muhammad Abu Zahrah, 1994).

c. Sumber empiris

Hasil observasi dan wawancara terkait praktik poligami siri di lapangan, yang menggambarkan faktor sosial, psikologis, dan hukum yang melatarbelakanginya.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penyusunan karya ilmiah ini dan menghindari duplikasi dengan karya ilmiah lainnya, penulis menggunakan berbagai sumber, seperti buku, kitab, artikel, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan poligami siri dan nikah siri. Sejauh ini, banyak karya ilmiah yang membahas poligami dan nikah siri, baik dalam bentuk skripsi maupun tesis, dari berbagai sudut pandang. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah poligami siri dari perspektif kemaslahatan (*maslahah*) secara menyeluruh, terutama terkait

dampaknya bagi semua pihak yang terlibat, baik suami, istri, maupun anak-anak, dan potensi kerugian yang mungkin muncul.

Pertama, Sudirman menulis tentang “Poligami Siri dalam Tinjauan Mashlahat” di Jurnal el-Ghiroh pada tahun 2021. Sudirman menyebutkan bahwa Penolakan terhadap praktik poligami umumnya didasari oleh pandangan bahwa poligami menimbulkan berbagai dampak negatif dan dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebaliknya, pihak yang mendukung berpendapat bahwa Islam tidak melarang poligami dan dalam kondisi tertentu, poligami dapat menjadi solusi terhadap permasalahan rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui analisis dokumen dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami *siri* yang marak terjadi di masyarakat saat ini tidak mengandung unsur *maslahah* (kemaslahatan). Pertama, poligami *siri* memiliki cacat hukum, baik dari sisi hukum agama maupun hukum negara. Kedua, praktik tersebut tidak mampu mewujudkan tujuan utama pernikahan dalam syariat Islam, yaitu menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan keharmonisan. Ketiga, poligami *siri* justru merugikan kaum perempuan serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, baik secara sosial maupun hukum.¹⁴

Kedua, Nurrahmah dan Sa’adah menulis tentang “Pernikahan Siri dalam Perspektif Maslahah Mursalah” di Jurnal al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi pada Tahun 2025. Nurrahmah dan Sa’adah menyebutkan bahwa

¹⁴ Sudirman, Op. Cit. Hlm. 127

Penelitian ini berfokus pada analisis fenomena pernikahan siri dalam perspektif *masalah mursalah* menurut hukum Islam. Praktik pernikahan siri, yakni pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di lembaga negara, semakin marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini umumnya ditemukan pada individu yang belum mencapai usia legal untuk menikah, mereka yang terlibat dalam kehamilan di luar nikah, atau masyarakat yang masih memegang kuat tradisi lokal yang melegitimasi praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk menelaah pandangan para ulama serta ketentuan hukum positif yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan siri menimbulkan berbagai risiko serius bagi pihak-pihak yang terlibat, baik suami, istri, maupun anak-anak. Risiko tersebut mencakup ketidakpastian status hukum, kerugian sosial, beban psikologis, serta dampak ekonomi yang merugikan. Dari perspektif *masalah mursalah*, praktik pernikahan siri dinilai bertentangan dengan tujuan syariah yang mengedepankan kemaslahatan dan pencegahan mudharat. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghindari kerugian yang lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan siri sebaiknya tidak dilanjutkan karena potensi mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Pemerintah pun perlu mengambil sikap tegas dalam menolak dan mencegah pelaksanaan pernikahan siri demi melindungi kepentingan hukum dan kemaslahatan masyarakat.¹⁵

¹⁵ Syafira Aulia Nurrahmah and Ummu Sa'adah, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 6, no. 1 (2025): 76–92.

Ketiga, Hidayat, Syaipudin, dan Warsono menulis tentang “Hak-hak Istri dalam Poligami Siri menurut Hukum Positif dan Islam” di jurnal Takfirul Iqtishodiyah: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah pada Tahun 2023. Hidayat, Syaipudin, dan Warsono menyebutkan bahwa poligami *siri* merupakan praktik poligami yang dilakukan secara rahasia tanpa sepengetahuan atau persetujuan istri pertama maupun pihak berwenang. Dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan dan syarat tertentu, antara lain kemampuan suami untuk berlaku adil serta memenuhi hak-hak seluruh istri secara seimbang. Namun demikian, poligami *siri* dianggap menyalahi prinsip tersebut karena tidak adanya persetujuan dan keterbukaan dari semua pihak yang berkepentingan. Penelitian ini berupaya mengkaji fenomena poligami *siri* melalui dua rumusan masalah utama: (1) apa persamaan dan perbedaan pandangan mengenai poligami *siri* antara hukum positif dan hukum Islam, serta (2) bagaimana hak-hak istri dalam praktik poligami *siri* ditinjau dari kedua sistem hukum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap poligami *siri*, khususnya terkait perlindungan hak-hak istri. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap karya ilmiah, dokumen hukum, dan pandangan ulama, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Dari perspektif hukum positif, poligami *siri* dipandang melanggar ketentuan hukum perkawinan karena dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama. Praktik ini dianggap merugikan perempuan, sebab istri kehilangan hak untuk memberikan persetujuan maupun hak

atas perlindungan hukum yang sah. Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, poligami *siri* dinilai tidak sah dan dilarang karena bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan. Sementara dalam hukum Islam, poligami secara prinsip dibolehkan selama suami mampu menegakkan keadilan dan memenuhi hak-hak istri secara proporsional, baik dalam hal nafkah, perhatian, maupun waktu. Akan tetapi, ketika poligami dilakukan secara rahasia tanpa persetujuan istri pertama, maka praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi yang menjadi dasar hukum Islam. Dengan demikian, poligami *siri* tidak dapat dibenarkan secara moral maupun syar'i karena mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan. Kesimpulannya, terdapat perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang poligami *siri*. Hukum positif secara tegas melarang praktik tersebut demi melindungi hak perempuan, sedangkan hukum Islam mengakui poligami dengan syarat keadilan dan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, hukum Islam sesungguhnya memberikan perlindungan yang lebih substansial terhadap hak-hak istri, asalkan prinsip keadilan dan keterbukaan benar-benar ditegakkan dalam pelaksanaannya.¹⁶

Keempat, Nasrulloh, Zenrif dan Yasin menulis tentang “Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)” di Jurnal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam pada tahun 2021. Nasrulloh, Zenrif dan Yasin menyebutkan bahwa Terbitnya SEMA Nomor 3

¹⁶ Hidayat, Syaipudin, and Warsono, “Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Islam.”

Tahun 2018 yang melarang pelaksanaan isbat nikah bagi praktik poligami menimbulkan dampak yang merugikan bagi perempuan. Larangan tersebut menyebabkan perempuan kehilangan legitimasi hukum atas pernikahannya serta tertutup aksesnya terhadap perlindungan hukum melalui mekanisme isbat nikah sebagai satu-satunya jalur legalisasi pernikahan tidak tercatat. Secara logis, kondisi ini menjadikan perempuan yang menjalani poligami siri berada dalam posisi lemah ketika diabaikan oleh suaminya, karena ia sulit menuntut hak-haknya maupun melepaskan status perkawinannya secara sah. Kajian ini berupaya mengkaji posisi dan kepentingan perempuan dalam praktik poligami siri dengan mempertimbangkan dimensi kemaslahatan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kedudukan isbat nikah poligami dalam perspektif kepentingan perempuan, untuk menilai apakah larangan tersebut selayaknya tetap dipertahankan atau perlu diberikan pengecualian. Pendekatan yang digunakan adalah kajian normatif dengan menggunakan teori *maslahah mursalah* Al-Syatibi sebagai pisau analisis. Temuan kajian menunjukkan bahwa larangan isbat nikah justru menimbulkan *mudharat* yang nyata bagi perempuan. Sementara itu, alasan kemaslahatan di balik pelarangan tersebut bersifat asuntif dan belum terbukti secara faktual. Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perlu dikaji ulang dan ditafsirkan kembali dengan mempertimbangkan perlindungan hukum serta kepentingan perempuan yang menjadi pihak paling rentan dalam praktik poligami siri.¹⁷

¹⁷ Muhammad Nasrulloh, M Fauzan Zenrif, and R Cecep Lukman Yasin, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 122–44.

Kelima, Fatahillah menulis tentang “Poligami Siri (Antara Maslahat dan Mafsadat)” di Jurnal Ar-Rasyid: Journal of Islamic Studies pada Tahun 2023. Fatahillah menyebutkan bahwa fenomena poligami siri kini menjadi topik yang cukup ramai diperbincangkan di tengah masyarakat dan menimbulkan perdebatan terkait nilai kemaslahatannya. Sebagian kalangan menilai praktik ini sah dan diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu serta bertujuan untuk kemaslahatan. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa meskipun poligami siri sah secara agama, praktik tersebut lebih banyak menimbulkan mudarat dibanding manfaat. Ada pula pandangan yang menegaskan bahwa poligami siri bertentangan dengan hukum positif dan menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana maslahat dan mafsadat yang muncul dari praktik poligami siri, serta membandingkan keduanya guna menentukan prioritas yang lebih diutamakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat dari poligami siri sangat kecil, sementara kerugian atau dampak negatifnya jauh lebih besar.¹⁸

Keenam, Azhari menulis tentang “Nikah Siri dalam Tinjauan Fikih Munakahat dan Konteks Sosial Kontemporer” di Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah pada Tahun 2025. Azhari menyebutkan bahwa nikah siri merupakan bentuk perkawinan yang sah menurut hukum fikih, namun tidak diakui secara administratif oleh lembaga negara. Praktik ini masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia dengan beragam latar belakang, seperti alasan ekonomi,

¹⁸ Wilnan Fatahillah, “Poligami Sirri (Antara Maslahat Dan Mafsadat),” *Ar-Rasyid: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 39–44.

sosial, maupun sebagai upaya menyembunyikan praktik poligami. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis nikah siri dari perspektif fikih munakahat sekaligus menelaah dampaknya dalam konteks sosial masa kini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap literatur fikih klasik, fikih kontemporer, serta sumber hukum dan sosial modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri dianggap sah secara agama karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan, ketiadaan pencatatan hukum menimbulkan berbagai kerentanan, terutama bagi perempuan dan anak. Praktik ini juga cenderung mengabaikan prinsip keadilan dalam perkawinan dan menciptakan ketidakpastian status hukum keluarga di tengah sistem hukum negara modern. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi fikih yang adaptif terhadap dinamika sosial dengan menempatkan *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan pembaruan hukum keluarga Islam. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan pendekatan integratif antara fikih munakahat dan sosiologi hukum untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam menghadapi fenomena nikah siri di Indonesia.¹⁹

Ketujuh, Surur menulis tentang “Pemidanaan Nikah Siri Dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah” di Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga pada Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji ketentuan mengenai pemidanaan terhadap praktik nikah siri sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, dengan

¹⁹ Azhari, “Nikah Sirri Dalam Tinjauan Fikih Munakahat Dan Konteks Sosial Kontemporer,” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2025): 100–108, <https://doi.org/doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1060>.

fokus pada analisis *Maslahah Mursalah* terhadap kebijakan pemidanaan tersebut. Kajian ini berupaya menilai apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku nikah siri membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan, memanfaatkan sumber primer berupa draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis berbagai aspek yang berkaitan dengan objek kajian. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kaidah *Maslahah Mursalah* terhadap pemidanaan nikah siri justru menghasilkan dampak negatif. Penerapan sanksi pidana dinilai menambah beban dan kemudharatan bagi pelaku, sehingga tidak sejalan dengan tujuan kemaslahatan hukum Islam. Oleh karena itu, penekanan yang lebih tepat adalah pada pemberian sanksi administratif, mengingat nikah siri merupakan pelanggaran administratif semata dan tidak termasuk kategori tindak kejahatan yang layak dikriminalisasi.²⁰

Kedelapan, Hikmah dan Muhasim menulis tentang “Aspek Masalah dalam Praktik Poligami Perspektif Mawasid Al-Syari’ah dan Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia” di Jurnal Tasyri’ Journal of Islamic Law pada Tahun 2025. Hikmah dan Muhasim menyebutkan bahwa poligami merupakan salah satu persoalan sentral dalam hukum keluarga Islam yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan di berbagai ranah—akademik, sosial, maupun politik. Dalam

²⁰ Nahar Surur, “Pemidanaan Nikah Sirri Dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah,” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 398–408, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.14970>.

praktiknya, banyak individu yang gagal memenuhi prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan Al-Qur'an, sehingga poligami sering kali menimbulkan dampak negatif berupa ketimpangan sosial, ketidakadilan gender, dan konflik dalam rumah tangga. Artikel ini bertujuan mengkaji unsur-unsur *maṣlahah* dalam praktik poligami berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* serta menelaah pengaturannya dalam sistem hukum di Indonesia. Melalui pendekatan studi pustaka, ditemukan bahwa poligami berpotensi menghadirkan kemaslahatan dalam hal perlindungan terhadap perempuan, pelestarian keturunan, keadilan sosial, dan penyelesaian persoalan individu. Namun, terwujudnya kemaslahatan tersebut sangat bergantung pada penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam praktiknya. Regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai instrumen normatif utama yang mengarahkan pelaksanaan poligami agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah serta tujuan hukum keluarga Islam.²¹

Kesembilan, Khamidiyah dan Hertina menulis tentang “Itsbat Nikah pada Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syariah” di JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law pada Tahun 2020. Khamidiyah dan Hertina menyebutkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²¹ Nisrina Durratul Hikmah and H. Ahmad Muhasim, “Aspek Masalah Dalam Praktik Poligami Perspektif Mawasid Al-Syari’ah Dan Regulasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 833–67, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.225>.

tentang Perkawinan. Dengan demikian, nikah siri termasuk perbuatan yang melanggar hukum karena tidak memenuhi kewajiban pencatatan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi pelaku nikah siri untuk mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI. Kajian mengenai *itsbat nikah* pada pernikahan siri menjadi penting untuk menilai sejauh mana aspek *maṣlahah* dan *mafsadah* dapat dipahami melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dari dimensi *dharuriyat*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pelarangan nikah siri, mengidentifikasi faktor pendorong pengajuan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama, serta menganalisisnya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, dan tergolong sebagai penelitian hukum empiris yang menelaah implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri menimbulkan dampak hukum yang merugikan, terutama bagi istri dan anak, seperti ketidakjelasan status hukum, hak waris, serta kedudukan sosial. Pasal 7 ayat (3) KHI memberikan batasan mengenai kondisi yang memperbolehkan pengajuan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama. Dengan demikian, *itsbat nikah* terhadap pernikahan siri memiliki urgensi tinggi (*dharuriyat*), selama tetap memperhatikan keabsahan pernikahan menurut syariat.²²

Kesepuluh, Wahyudani menulis tentang “Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Maslahah” di JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-

²² Nur Khamidiyah and Hertina, “Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syariah,” *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 1 (2020): 1–27, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4510>.

undangan dan Ekonomi Islam pada Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aspek kemaslahatan dalam kewajiban pencatatan pernikahan terhadap praktik nikah siri. Berdasarkan hasil kajian, pemerintah melalui pendekatan *masalah* dapat menetapkan pencatatan sebagai syarat sahnya pernikahan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatat secara resmi dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap ilegal. Pencatatan pernikahan pada masa kini berfungsi sebagai bentuk publikasi yang mengesahkan legalitas suatu perkawinan sekaligus melindungi hak dan kewajiban para pihak, termasuk perlindungan terhadap keturunan, harta, dan jiwa. Selain itu, kewajiban pencatatan nikah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan, sehingga diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mempertegas kepastian hukum terkait legalitas perkawinan. Kajian ini merekomendasikan agar setiap pelaku nikah siri segera mendaftarkan pernikahannya kepada otoritas yang berwenang agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah.²³

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Jurnal/Tesis/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sudirman, Jurnal el-Ghiroh , 2021	Poligami Siri dalam Tinjauan Mashlahat	Sama-sama mengkaji poligami siri dalam perspektif kemaslahatan Islam.	Penelitian Sudirman hanya fokus pada <i>poligami siri</i> , tidak membahas <i>nikah siri</i> .

²³ Zulham Wahyudani, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah," *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 44–63, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.jurisprudensi.v12i1.1508>.

2.	Nurrahmah dan Sa'adah, Jurnal al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi, 2025	Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah	Sama-sama menelaah praktik nikah tidak tercatat dari sudut pandang <i>masalah mursalah</i> .	Fokusnya hanya pada <i>nikah siri</i> , tanpa menyinggung poligami siri.
3.	Hidayat, Syaipudin, dan Warsono, jurnal Takfirul Iqtishodiyah: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah, 2023	Hak-hak Istri dalam Poligami Siri menurut Hukum Positif dan Islam	Sama-sama menyoroti poligami siri dan dampaknya bagi perempuan.	Pendekatan penelitian ini membandingkan hukum Islam dan hukum positif, bukan pada aspek <i>masalah</i> .
4.	Nasrulloh, Zenrif dan Yasin, Jurnal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 2021	Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)	Sama-sama menilai poligami siri dalam kerangka <i>masalah mursalah</i> .	Fokusnya pada <i>isbat nikah</i> dan dampak hukum perempuan, bukan analisis umum <i>mashlahat</i> poligami dan nikah siri.
5.	Fatahillah, Ar-Rasyid: Journal of Islamic Studies, 2023	Poligami Siri (Antara Maslahat dan Mafsadat)	Sama-sama menimbang nilai <i>maslahat</i> dan <i>mafsadat</i> poligami siri.	Penelitian ini terbatas pada aspek manfaat–mudharat tanpa membandingkan dengan nikah siri.
6.	Azhari, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, 2025	Nikah Siri dalam Tinjauan Fikih Munakahat dan Konteks Sosial Kontemporer	Sama-sama membahas nikah siri dan dampaknya terhadap masyarakat.	Pendekatannya fikih dan sosial, bukan teori <i>masalah mursalah</i> .
7.	Surur, Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2022	Pemidanaan Nikah Siri Dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif	Sama-sama memakai teori <i>masalah mursalah</i> untuk menilai	Fokus pada aspek hukum pidana RUU, bukan pada praktik dan dampak sosial

		Masalah Mursalah	kebijakan terkait nikah siri.	nikah/poligami siri.
8.	Hikmah dan Muhasim, Tasyri' Journal of Islamic Law, 2025.	Aspek Masalah dalam Praktik Poligami Perspektif Mawasid Al-Syari'ah dan Regulasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia	Sama-sama membahas poligami dalam konteks <i>masalah</i> dan maqasid syariah.	Tidak membahas nikah siri dan tidak menyinggung praktik siri secara sosial.
9.	Khamidiyah dan Hertina, JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 2020	Itsbat Nikah pada Pernikahan Siri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syariah	Sama-sama membahas nikah siri dari perspektif maqasid dan kemaslahatan hukum.	Fokusnya pada <i>itsbat nikah</i> sebagai solusi hukum, bukan pada fenomena poligami siri.
10.	Wahyudani, JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, 2020	Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalah	Sama-sama meninjau nikah siri dengan teori <i>masalah</i> untuk menilai keabsahan.	Fokusnya hanya pada legalitas dan pencatatan nikah, tanpa membahas dimensi poligami siri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya mengenai praktik poligami siri dan nikah siri dalam perspektif masalah mursalah menurut Imam Mālik. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus

pada makna, nilai, serta pengalaman subjek dalam konteks sosial dan keagamaan, bukan pada pengukuran kuantitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji dasar hukum poligami siri dan nikah siri dari sisi normatif (peraturan dan doktrin hukum Islam), tetapi juga melihat bagaimana praktik tersebut terjadi di lapangan dan bagaimana masyarakat memaknainya dalam konteks sosial dan moral.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan para informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam kasus poligami siri dan nikah siri.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan sumber hukum seperti:
 - 1) Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas masalah mursalah.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 3) Artikel ilmiah, jurnal hukum Islam, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah tempat ditemukannya praktik poligami siri dan nikah siri, yaitu di Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan November-Januari 2025, mencakup tahap observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, serta analisis data.

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.

Informan terdiri dari:

- a. Pihak yang melakukan poligami siri atau nikah siri.
- b. Tokoh agama (ustadz atau penghulu) yang terlibat atau memahami praktik tersebut.
- c. Pihak keluarga atau masyarakat sekitar yang mengetahui dampak sosialnya.

5. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang dilengkapi dengan pedoman wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pendukung.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi sosial masyarakat, interaksi antar pihak yang terlibat, serta dampak sosial yang muncul dari praktik poligami siri dan nikah siri.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman dan pandangan informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi pengumpulan data sekunder berupa dokumen hukum, catatan administrasi, arsip, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan data statistik terkait perkawinan siri.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkuat dasar teoritis dan konseptual penelitian. Peneliti mengkaji berbagai referensi hukum Islam, kitab fiqih, serta teori maslahat mursalah Imam Mālik yang digunakan untuk menganalisis data lapangan.

6. Metode Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyusun data dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan faktor penyebab, proses, dan dampak dari poligami siri serta interpretasi berdasarkan teori maslahat mursalah.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Menarik kesimpulan dari hasil analisis dengan menghubungkannya pada teori Maslahat Mursalah Imam Mālik dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : STUDI PUSTAKA / LANDASAN TEORI

Membahas konsep-konsep utama penelitian, yaitu pengertian dan faktor penyebab poligami siri dan nikah siri serta teori Maslahat Mursalah menurut Imam Mālik dan relevansinya terhadap fenomena poligami siri dan nikah siri.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF TENTANG OBJEK PENELITIAN

Menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, latar sosial masyarakat, kondisi para pelaku poligami siri dan nikah siri, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Menyajikan hasil temuan lapangan dan menganalisisnya dengan teori Maslahat Mursalah Imam Mālik untuk menilai apakah praktik poligami siri dan nikah siri membawa maslahat atau mafsadah.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran bagi masyarakat serta lembaga terkait agar praktik perkawinan diatur sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

